

## **BAB IV**

### **KARYA SENI MAKAN MAYIT SEBAGAI PSIKODINAMIKA FANTASI KANIBAL NATASHA GABRIELLA TONTEY DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONVENSIONAL**

#### **A. Analisis Karya Seni Makan Mayit Sebagai Psikodinamika Fantasi Kanibal Natasha Gabriella Tontey Dalam Perspektif Hukum Konvensional Berdasarkan Pasal 282 Ayat 1 dan 3 KUHP tentang Kesusilaan**

Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial ramai memperbincangkan karya seni dari seniman muda Indonesia, yang mengusung tajuk Makan Mayit. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengecam keras karena karya tersebut melanggar sejumlah norma. Hal ini sangat disayangkan, karya seni anak bangsa seharusnya merupakan ekspresi dari kreativitas yang diciptakan dan mengandung unsur keindahan, bukan yang justru melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan agama. Negara melindungi anak-anak Indonesia sejak mereka masih dalam kandungan. Hal tersebut tidak tercermin dalam karya seni ini.

Yohana juga menyoroti bahan yang digunakan untuk membuat karya seni tersebut. Ada ketidaklaziman. Penyalahgunaan ASI melalui karya seni yang disebarluaskan melalui pesan visual ini sangat rentan memberikan dampak negatif bagi masyarakat karena sesuatu yang tidak lazim jika digunakan akan menimbulkan protes di masyarakat, “ujar Yohana” Belum lagi dampak bagi

anak-anak yang melihat pesan visual ini melalui media sosial. Bukan hal yang mustahil anak-anak akan meniru perilaku tersebut.<sup>1</sup>

Karya seni ini telah melanggar norma kesusilaan, kepatutan, agama dan bila terbukti melanggar UU akan dikenakan pasal 282 ayat 1 KUHP kesusilaan yaitu :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama

---

<sup>1</sup> Fajar Pratama, *Menteri Yohana Kecam 'Makan Mayit' yang Langgar Norma Kepatutan*, <https://m.detik.com/news/berita/d-3433819/menteri-yohana-kecam-makan-mayit-yang-langgar-norma-kepatutan-norma-kesusilaan/157090>

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.<sup>2</sup>

Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, Kasus Karya Seni Makan Mayit Oleh Natasha Gabriella Tontey telah memenuhi unsur perbuatan pidana kategori pertama, yaitu “melakukan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuia pada ayat (1) dan menduganya pada ayat (2) melanggar kesusilaan”. Hal ini dikarenakan Tontey telah mengunggah Karya Seni Makan Mayit nya ke Media Sosial yaitu Instagram berupa foto yang diunggah memperlihatkan bentuk makanan seperti bayi meringkuk telanjang dan otak. Ada pula wadah makanan berbentuk bayi, serta minuman yang menyerupai darah yang bewarna merah. Menyebabkan masyarakat luas dari berbagai kalangan umur dari dewasa hingga anak-anak dapat melihat foto-foto itu ditakutkan akan menimbulkan efek yang negatif.

Mengenai Pasal 282 KUHP, Menurut Pakar Hukum R.Soesilo, tulisan, gambar atau barang itu harus melanggar perasaan kesopanan, perasaan kesusilaan, misalnya buku yang isinya cabul gambar atau patung yang bersifat cabul, dan sebagainya. Sifat cabul dan tidaknya itu harus ditentukan berdasar

---

<sup>2</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, Hlm. 95-96

atas pendapat umum, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri, amat tergantung pada adat istiadat dalam lingkungan itu.<sup>3</sup>

Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal.

Menurut pasal 282 KUHP, Pelaku harus mengetahui isi dari tulisan, gambar atau benda yang ia pertunjukkan secara terbuka atau yang ia tempelkan dan lain-lainnya. Tidaklah perlu bahwa pelaku telah menganggapnya sebagai bersifat menyinggung kesusilaan atau bahwa ia sendiri telah bermaksud untuk memandang tulisan, gambar atau benda tersebut sebagai mempunyai sifat yang menyinggung kesusilaan.

Sedangkan Instagram adalah suatu media sosial yang memungkinkan masyarakat umum pengguna internet melihat foto-foto yang diunggah Tontey tersebut sehingga Instagram telah memenuhi kriteria “di muka umum” . Kejadian ini merusak kesusilaan di depan umum, menurut Mr J.M Van

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia Bogor, 1991), hal. 201

Bemmelen, mengatakan pelanggaran kehormatan di depan umum adalah terjemahan dari “*outrange public a la puder*” dalam pasal 330 *code penal*. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai “tidak ada kesopanan dibidang seksual”, jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku untuk apa seseorang tidak usah malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya dan juga oleh karenanya orang lain umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya.<sup>4</sup>Berdasarkan pasal tersebut, maka Tontey diancam dengan hukuman paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

**B. Analisis Karya Seni Makan Mayit Sebagai Psikodinamika Fantasi Kanibal  
Natasha Gabriella Tontey Dalam Perspektif Hukum Konvensional  
Berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE**

Beberapa foto yang diunggah di sosial media memicu perdebatan publik karena karya seni makan mayit yang tidak lazim bisa diancam dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 1 yaitu :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>5</sup>

Tontey telah memenuhi unsur “dengan sengaja” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan

---

<sup>4</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, (Jakarta: Binacipta, 1986), Hlm.177

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tanpa hak. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum dengan menggunggah beberapa foto karya seni makan mayit berbentuk bayi sebagai media visualnya sehingga menyebar menjadi viral di kalangan masyarakat.

Yang dimaksud “mendistribusikan” adalah adalah kegiatan menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang dan/atau mengumumkan suatu informasi sehingga dapat diakses oleh publik. “mentransmisikan” adalah kegiatan memancarkan suatu gelombang yang memuat informasi kepada umum dan “membuat dapat diaksesnya” adalah melakukan aktifitas seperti mengunggah informasi elektronik ke suatu situs internet atau sistem elektronik sehingga informasi elektronik tersebut dapat diakses oleh orang lain.<sup>6</sup>

Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Tontey telah memenuhi unsur tersebut melanggar Kesusilaan yaitu mengunggah makanan berbentuk bayi terbuat dari bahan baku ASI hal tersebut sangat tidak lazim menyalah gunakan ASI untuk kegiatan yang tidak mendidik. Untuk unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*”. Berarti kesalahan dengan sengaja mengunggah foto yang memenuhi unsur kesusilaan.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menyebutkan istilah “melanggar kesusilaan” persis seperti rumusan Pasal 282 KUHP. Hal tersebut menandakan ukuran penilaian yang digunakan adalah kesusilaan yang berlaku di

---

<sup>6</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), Hlm. 163

masyarakat. Kesusilaan disini tidak terbatas dalam hal seksual atau cabul (*obscenity*). Pemahaman akan kesusilan oleh pembentuk Undang-undang rupanya tidak serta merta menerima ruang lingkup dari kesusilaan tersebut. Awalnya, pembentuk undang-undang hanya berorientasi pencelaan perbuatan asusila berdasarkan pengaturan undang-undang. Perbuatan ini patut dilarang karena merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan memanfaatkan media informasi teknologi.

Perbuatan asusila sama sekali tidak disinggung secara eksplisit akan tetapi lebih banyak membicarakan tentang bentuk-bentuk perbuatan penyebaran materi pornografi, pornoaksi, perjudian, dan/atau tindakan kekerasan yang seharusnya dicegah dengan pengaturan hukum. Penggunaan istilah “yang melanggar kesusilaan” (*aanstotelijk voor de eerbaarheid*) dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menunjukkan pembentuk undang-undang memilih memilih istilah yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Pembentuk undang-undang lebih memilih model pengaturan yang bersifat komprehensif dengan cakupan yang lebih luas bukan hanya satu bidang hukum tetapi semua bidang hukum. Oleh karena itu ruang lingkup perbuatan yang melanggar kesusilaan bentuknya sangat luas dari sisi bentuk, modus maupun karakteristik yang terjadi atau akan terjadi.<sup>7</sup>

Hukuman yang bisa diterima oleh Tontey telah melanggar adalah :  
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 45 ayat 1 : setiap

---

<sup>7</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Hlm. 165

orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **C. Analisis Karya Seni Makan Mayit Sebagai Psikodinamika Fantasi Kanibal Natasha Gabriella Tontey Dalam Perspektif Hukum Konvensional Berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Foto yang diunggah Tontey juga berbaur Konten Pornografi Anak karena menunjukkan makanan berbentuk bayi yang telanjang juga bertelungkup seperti kedinginan,



(Gambar 4.1 menunjukkan makanan mie dengan wadah boneka bayi yang telanjang)



(Gambar 4.2 menunjukkan makanan yang berupa jelly berwarna merah seolah-olah seperti bayi yang baru lahir sedang tertelungkup kedinginan)

Dari unggahan foto tersebut maka Tontey bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) bahwa :

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang secara eksplisit memuat :
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.”<sup>8</sup>

Tontey telah memenuhi unsur “menyebarkan”, menyebarluaskan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, media massa komunikasi lainnya dengan cara memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan, dan atau menuliskan. Menurut Menteri Kehakiman Republik Indonesia seseorang diartikan menyebarluaskan apabila seorang pelaku telah mengedarkan lebih dari satu helai tulisan atau gambar yang sifatnya melanggar kesusilaan, hal ini sudah dapat membuat orang tersebut dinyatakan bersalah.<sup>9</sup>

Undang-undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet II, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.163

pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, maka menurut penulis internet khususnya media sosial berbasis live streaming video merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran pornografi.<sup>10</sup>

Menurut Moeljatno, bahwa bilamana unsur sengaja atau kata lain sesamanya tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Dalam tindak pidana tersebut tetap diperlukan unsur sengaja bagi kesalahan terdakwa. Sebab telah menjadi sistem *Wetboek Van Strafrecht (WVS)* bahwa mengenai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan dengan nyata lain (maksudnya kealpaan). Sengaja yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana selalu mengandung arti bahwa si pembuat menghendaki untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang dan mengetahui semua unsur yang letaknya di muka unsur sengaja.<sup>11</sup>

Dalam kasus Karya Seni Makan Mayit yang dilakukan oleh Tontey telah terbukti melanggar pasal ini karena yang di sebarluaskan adalah pornografi yang memuat huruf d “ketelanjangan” dan huruf f “pornografi anak”. perbuatan Tontey dapat di pidana sesuai ketentuan dalam pasal 29 bahwa :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat

---

<sup>10</sup> Neng Djubaedah, S.H.,M.H, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 134

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) hlm.182

6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

**D. Analisis Karya Seni Makan Mayit Sebagai Psikodinamika Fantasi Kanibal  
Natasha Gabriella Tontey dalam Perspektif Hukum Konvensional  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang  
Perlindungan anak**

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak-anak atau kekuasaan).

Karya Seni Makan Mayit terdapat Makanan yang disajikan dalam piring dari boneka bayi yang dibelah adalah "makanan vegetarian". Ada kue berbentuk bayi dan sup yang disajikan dalam kantong penyimpanan ASI (air susu ibu). Dengan menggunakan bayi sebagai media visualnya ditakutkan akan menimbulkan eksploitasi terhadap anak-anak yang semakin merajalela yang berpotensi mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang dihantui kejahatan disekitarnya seperti Pameran Performance Art yang dibuat Natasha Gabriella Tontey mempraktekan seolah-olah menjadi kanibal memakan bayi yang terbuat dari roti. Bila terbukti telah mengeksploitasi anak bisa dikenakan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan pelanggaran terhadap pasal 15 yaitu :

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.<sup>12</sup>

Tontey telah melanggar pasal 15 tentang perlindungan anak pada huruf “d” pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, karena karya seni makan mayitnya mempertunjukkan tentang makanan yang berbentuk bayi serta minuman seperti darah yang seolah-olah orang yang memakan makanan tersebut diajak menjadi seorang kanibal.



(Gambar 4.3 Makanan yang berupa mie di dalam wadah boneka bayi serta minuman sirup yang menyerupai darah berwarna merah)

Jean-Francois Lyotard, seorang filsuf kelahiran Prancis, dalam karyanya *The Sublime and The Avant Garde* (1985) menyatakan bahwa pengalaman sublim tidak lagi dihasilkan oleh karya seni yang indah berdasar aturan-aturan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

tertentu namun karya yang mengejutkan. Sublim merupakan suatu pengalaman khas yang bersifat tak terlupakan, menarik, memunculkan ketakutan dan kekaguman sekaligus, mengherankan dan mengancam jiwa. Pengalaman sublim misalnya Pengalaman sublim misalnya bisa kita alami ketika pertama kali naik gunung dan melihat hamparan padang hijau yang sungguh luas dengan latar belakang perbukitan yang berdiri gagah. Serasa diri begitu kecil di tengah belantara yang begitu luas. Demikianlah pengalaman sublim menciptakan ketakutan sekaligus kekaguman.<sup>13</sup>

Efek mengejutkan seringkali hadir dalam karya yang tidak sempurna bahkan menjijikan. Terhadap kesenian yang menjijikan ini, masyarakat seringkali mengabaikannya bahkan cenderung menolaknya dan menganggapnya sebagai kesenian yang tak dipahami. Sebab karya seni yang menimbulkan efek mengejutkan sesungguhnya membukakan mata banyak orang pada hal yang mengerikan yang terjadi dalam hidup sehari-hari.

Makan Mayit menimbulkan efek mengejutkan pada masyarakat karena seolah-olah mempertontonkan kanibalisme. Tontey dalam suatu wawancara menyatakan bahwa karyanya bermula dari minatnya pada tema ketakutan termasuk ketakutan yang diciptakan oleh orang / kelompok demi kepentingan tertentu. Ketakutan tersebut dituangkan dalam bentuk karya seni makan mayit dengan menggunakan bayi sebagai media visualnya.

---

<sup>13</sup> Jean-Francois Lyotard, 1985, *The Sublime and The Avant Garde* dalam Clive Cazeaux, 2000, *The Continental Aesthetics Reader*, Routledge, London, hal 460

**E. Analisis Karya Seni Makan Mayit Sebagai Psikodinamika Fantasi Kanibal  
Natasha Gabriella Tontey dalam Perspektif Hukum Konvensional  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Jika dilihat dari Ilmu Sosiologi Kriminal yaitu keterkaitan antara aspek-aspek sosial yg menyangkut jaringan hubungan antarmanusia dan perilaku melanggar budaya, nilai dan norma sosial yg merugikan pihak lain atau melahirkan penderitaan pada pihak lain. Makanan yang di sajikan dalam karya seni makan mayit seperti keju yang terbuat dari air susu ibu murni. Beberapa bahan baku makanannya pun diklaim mengandung ekstrak keringat bayi hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 9 yaitu :

- (1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.<sup>14</sup>

Tontey telah melanggar unsur pada ayat (1) setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, dengan menggunakan ASI dan keringat bayi sebagai bahan baku makanannya agar seolah-olah perbuatan kanibal itu bisa secara langsung dirasakan, seharusnya tontey menyajikan makanan yang sehat dan aman dikonsumsi, Kedua bahan ini tentunya tidak lazim digunakan sebagai bahan makanan dan belum teruji juga kesehatan dan keamanannya. Meskipun ASI memang memiliki kandungan yang baik jika diminum langsung oleh bayi

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(*breast-feeding*), namun disini ASI tidak diminum langsung, tapi diolah melalui proses pengolahan makanan.



(Gambar 4.3 menunjukkan sebuah kue yang berbentuk payudara dan saus keju yang bahan bakunya terbuat dari ASI dan Keringat bayi)

Sebagai orang awam penikmat seni hal tersebut sudah diluar batasan seni dan diluar nalar akal sehat. Sementara itu sang seniman justru berdalih bahwa acara ini diadakan untuk mengungkapkan kegelisahan atas konsumsi ASI dan juga praktik stem cell yang menurutnya mirip dengan tindakan kanibalisme dalam bentuk seni, Sepertinya orang mudah saja dalam menentukan suatu perilaku sebagai abnormal, khususnya jika perilaku itu sungguh sangat kentara keanehannya dibandingkan dengan perilaku biasa pada umumnya. Penilaian itu semakin diperkuat lagi apabila suatu tindakan yang kelihatan aneh itu, tidak dimengerti maksud dia bertindak demikian.

Abnormalitas dipandang sebagai ketidakefektifan individu dalam menghadapi, menanggapi, menangani atau melaksanakan tuntutan-tuntutan dari lingkungan fisik dan sosialnya maupun yang bersumber dari kebutuhannya sendiri. Kriteria semacam ini jelas bersifat negatif, artinya tidak memperhitungkan fakta bahwa seorang individu dapat berpenyesuaian baik tanpa memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan-kemampuannya. Tidak

sedikit orang yang secara umum disebut berhasil dalam menjalani hidup ini, dalam arti hidup secara lumrah baik, namun sebagai pribadi tidak pernah berkembang secara maksimal optimal. Orang-orang yang tidak gelisah adem ayem tentram belaka.<sup>15</sup>

Kegelisahan Tontey ini justru mengarah pada gejala *anxiety disorder* setiap orang mengalami apa yang disebut *anxiety* (kegelisahan, kecemasan) dari waktu ke waktu. Itu adalah sesuatu yang alami dan merupakan reaksi biasa terhadap berbagai kesulitan atau masalah yang dihadapi. Akan tetapi, bagi kebanyakan orang, *anxiety* bisa menjadi masalah kronis. Rasa cemas seperti ini ternyata bisa menjadi gangguan yang sangat parah dan melelahkan dalam kondisi tertentu. Ini bukan lagi rasa cemas biasa atau normal.

Orang-orang seperti ini mengalami kecemasan tingkat tinggi yang mengganggu mereka secara konsisten. Jadi *anxiety disorders* termasuk sebuah penyakit mental yang serius. Orang dengan gangguan ini biasanya memiliki rasa cemas yang besar dan berlebihan, dan sering kali rasa cemas ini melumpuhkannya. Sebenarnya ada cukup banyak orang yang menderita *anxiety disorder*, Dari studi-studi yang ada terungkap bahwa *anxiety disorder* sudah umum terjadi, dialami hampir 17% dari jumlah penduduk dunia.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Drs. Kuntjojo, M.Pd, *Psikologi Abnormal*, (Kediri: Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009), Hlm. 6-7

<sup>16</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Hlm. 112